



**EDARAN NO 197/PA-UMS/A.4-II/XI/2023**  
**TENTANG**  
**TATA TERTIB PENYELENGGARAAN UJIAN**  
**PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER ANGKATAN 41**  
**FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023-2024**

1. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta ujian dan telah melakukan KRS Semester Gasal 2023-2024.
2. Mahasiswa WAJIB hadir di lokasi untuk mengikuti ujian sesuai dengan penjadwalannya. Tidak diadakan ujian ulang/ ujian susulan bagi yang tidak menepati jadwal.
3. Peserta ujian harus hadir 10 menit sebelum ujian dimulai, ujian dimulai dan diakhiri tepat waktu sesuai yang dijadwalkan. **TIDAK ADA TOLERANSI KETERLAMBATAN.**
4. Peserta ujian harus dapat menunjukkan kartu ujian pada waktu ujian berlangsung. Kartu ujian harus dicetak sesuai ukuran dan dalam keadaan bersih tanpa coretan. **Tidak diperkenankan membuat coretan apapun pada kartu ujian.**
5. Peserta ujian wajib membawa alat tulis pribadi, kalkulator dan handsanitizer. Tidak diperkenankan saling meminjam barang pribadi antar peserta.
6. Peserta ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan panitia, nomor urut kursi sesuai dengan nomor urut presensi.
7. Tas harus diletakkan di depan atau di belakang ruang ujian, yang boleh dibawa saat ujian berlangsung adalah alat tulis secukupnya dalam **wadah transparan**, kartu ujian dan kalkulator sebagai alat hitung jika diperlukan. Hanya kalkulator yang diperbolehkan digunakan sebagai alat hitung, selain kalkulator **TIDAK DIPERBOLEHKAN.**
8. Pada waktu ujian berlangsung peserta ujian harus berpakaian sopan dan rapi dengan ketentuan: tidak diperkenankan memakai topi, sandal, selop, kaos tanpa krah, pakaian berbahan denim atau menyerupai denim, bahan chinos, bahan *stretch* dan ketentuan khusus sebagai berikut :
  - a. Putra: tidak diperkenankan memakai anting-anting, rambut pendek rapih, rambut tidak diwarnai dengan warna mencolok, dan tidak menyerupai wanita.
  - b. Putri (Muslimah): menutup aurat dengan baik wajib berbusana longgar atasan dan bawahan, memakai jilbab dan menutup leher.
  - c. Non muslim: menyesuaikan sopan dan rapi
9. Pelanggaran terhadap ketentuan berpakaian mengakibatkan tidak diperkenankan mengikuti ujian oleh pengawas ujian hingga terpenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak ada penambahan waktu ujian bagi peserta yang melanggar ketentuan.

10. Selama ujian dilarang menggunakan HP, gadget, laptop dan sejenisnya, baik sebagai alat komunikasi atau sebagai alat hitung. HP dan gadget wajib diletakkan di dalam tas dalam kondisi silent mode.
11. Selama ujian tidak diperkenankan untuk makan, minum dan keluar ke kamar kecil, sebelum ujian mahasiswa dipersilakan menyelesaikan urusan terkait kamar kecil.
12. Pada waktu ujian berlangsung peserta ujian dilarang berkomunikasi dengan media apapun, bekerjasama, menyontek, berbuat curang, pinjam meminjam alat tulis, kalkulator, dan perlengkapan ujian lainnya dengan sesama peserta ujian.
13. Peserta ujian **DILARANG** mencatat, merekam, membuat salinan (*copy*), mengambil gambar (foto), melakukan pindaian (*scanning*) atau bentuk tindakan dokumentasi yang lain terhadap **SOAL UJIAN dan LEMBAR JAWAB** milik sendiri atau peserta ujian lain. Soal ujian dan Lembar Jawab merupakan milik Panitia Ujian.
14. Jika lembar jawab tidak dikumpulkan pada saat ujian berakhir, peserta dinyatakan tidak mengikuti ujian.
15. Jika peserta ujian melakukan pelanggaran atau kecurangan disertai bukti pada semua pelanggaran di atas, peserta ujian akan ditegur dan langsung dikeluarkan dari ruang ujian, dianggap tidak mengikuti ujian, dicatat di berita acara dan dilaporkan berbuat curang kepada dosen pengampu.
16. Panitia tidak menyelenggarakan ujian susulan.

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal diedarkan bagi pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi Profesi Apoteker Angkatan 41 dan akan disesuaikan apabila diperlukan. Demikian harap menjadikan periksa.

Surakarta, 1 November 2023  
Kaprod Profesi Apoteker



**apt. Anita Sukmawati Ph.D**